JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999
Vol. 3 No. 1 Juni 2025

Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Akibat Sampah

Reza Abdullah[1] Gilbert Purba[2] Vincent Mayer Alegra[3] Mella Ismelina F R[4]
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3,4]
Email: reza.205210001@stu.untar.ac.id[1] gilbert.205220251@stu.untar.ac.id[2]
vincent.205220202@stu.untar.ac.id[3] mellaismelina@fh.untar.ac.id[4]

Abstrak

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, namun pencemaran sungai di Indonesia terus meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait penerapan hukum administrasi lingkungan di Indonesia selama lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada dan komprehensif, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala serius seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang tegas menyebabkan pencemaran sungai terus berlanjut tanpa efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan dan bersih.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan, Pencemaran Sungai

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu unsur vital yang tak tergantikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sekitar 71% permukaan planet ini tertutup oleh air, dengan volume mencapai sekitar 1,4 triliun kilometer kubik atau 330 juta mil kubik. Meskipun jumlahnya sangat melimpah, keberadaan air tidak lepas dari permasalahan pencemaran, sehingga menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk kebutuhan manusia (Liau, 2020). Salah satu bentuk nyata dari krisis ini adalah pencemaran sungai di Indonesia yang terus menjadi persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi saluran pembuangan limbah, baik dari rumah tangga maupun industri. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, serta minimnya tanggung jawab pelaku usaha dalam membuang limbah sesuai standar yang berlaku. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020 mencatat bahwa lebih dari 80% sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat, yang sebagian besar disumbang oleh limbah domestik dan industri. Masalah ini bukan hanya berdampak terhadap kelestarian ekosistem perairan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan airnya pada sungai.

Di sisi lain, penegakan hukum yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian dan pencegahan pencemaran sering kali tidak berjalan efektif. Pemerintah telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam menindak pelanggaran, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu bentuk penegakan yang paling sering

digunakan adalah penegakan hukum administrasi, seperti penerbitan sanksi, pembekuan izin, hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti merusak lingkungan. Namun dalam praktiknya, sanksi ini sering kali tidak memberi efek jera. Beberapa pelanggaran hanya ditindak secara simbolis, sementara pencemaran terus terjadi tanpa penanggulangan yang tuntas. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya akuntabilitas dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Selain itu, faktor sosial juga turut memperumit penanganan pencemaran sungai. Masyarakat sering kali lebih mengutamakan kenyamanan pribadi dan kebutuhan jangka pendek, misalnya dengan membuang sampah langsung ke sungai, dibandingkan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan jangka panjang. Yunita (2024) mengungkapkan bahwa dilema sosial semacam ini menjadi hambatan tersendiri dalam membangun kesadaran kolektif yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sementara itu, proses industrialisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan turut mempercepat laju pencemaran. Ramadi (2024) mencatat bahwa pertumbuhan industri yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai menyebabkan kualitas air di banyak daerah semakin memburuk. Sungai-sungai yang dulunya bersih dan menjadi pusat aktivitas warga kini berubah menjadi kawasan kumuh dan tercemar. Upaya untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan tertulis semata, tetapi harus didukung dengan tindakan nyata yang tegas dan konsisten, khususnya melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang. Maka dari itu, penting untuk meninjau ulang efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam konteks penanggulangan kerusakan sungai akibat sampah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana regulasi yang telah ada mampu diterapkan secara optimal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam menindak pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum yang ada, tetapi juga untuk mendorong perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih kuat, konsisten, dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Maka dilakukan penelitian ini untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah, guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya pada ekosistem sungai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (literature review) untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah di Indonesia. Fokus utama adalah pada evaluasi terhadap implementasi hukum administrasi lingkungan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024), dengan menggunakan database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Sinta. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi: *penegakan hukum lingkungan*, *kerusakan sungai*, *pencemaran sampah sungai*, *hukum administrasi lingkungan*, dan *UU PPLH 2009*. Literatur yang memenuhi kriteria seleksi akan dianalisis secara mendalam, sedangkan sumber yang tidak relevan atau terbit di luar rentang waktu yang ditentukan akan dieliminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan hambatan dalam penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kasus pencemaran sungai oleh sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis

bukti ilmiah guna mendorong efektivitas penegakan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan tiga jenis penegakan hukum terkait lingkungan, yakni penegakan hukum secara administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum ini merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan lingkungan yang dimulai dari pembentukan undang-undang, penetapan standar, pemberian izin, pelaksanaan, hingga akhirnya penegakan hukum. Tahap ini memiliki peranan krusial dalam memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan (Yunita, 2024). Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH meliputi larangan-larangan yang jelas terhadap berbagai aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pencemaran, pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pembukaan lahan dengan cara pembakaran atau metode lain yang merusak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah (Sari, 2018). Sungai sebagai salah satu ekosistem penting mengalami tekanan berat akibat berbagai sumber pencemaran, tidak hanya dari limbah industri dan domestik, tetapi juga dari sampah yang dibuang langsung ke aliran sungai. Sampah dan limbah yang mengandung zat berbahaya dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber air tersebut. Selain itu, keberadaan sampah ini juga mengancam kelangsungan hidup organisme air seperti ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme, yang berakibat pada penurunan populasi, kerusakan ekosistem, serta terganggunya rantai makanan (Mua'adib, 2024). Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah menerapkan kebijakan dan regulasi untuk mengendalikan pembuangan limbah serta pengelolaan sampah. Namun, efektivitas penerapan kebijakan tersebut sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan penegakan hukum, khususnya hukum administrasi lingkungan, menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan pencemaran sungai akibat sampah dapat berjalan optimal.

Implementasi Hukum Administrasi Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Kasus Pencemaran Sungai

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kegagalan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Di Desa Hutabargot Nauli, banyak penduduk yang berpendidikan rendah sehingga kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran masih kurang (Sari, 2018). Implementasi undang-undang serupa memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Regulasi ini menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, efektivitas undang-undang ini masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan dan implementasi yang konsisten di lapangan (Mu'adib, 2024). Menurut penelitian Budisafitri (2024), meskipun terdapat regulasi hukum terkait lingkungan, pelaksanaannya belum berjalan

secara maksimal. Studi tersebut menegaskan perlunya upaya yang lebih intensif dari pihak pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam menangani pencemaran Sungai Citarum. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya penegakan peraturan, kurangnya kesadaran industri akan tanggung jawab lingkungan, serta pencemaran yang terus berlangsung di Sungai Citarum, yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat (Ramadi, 2024).

Berdasarkan tinjauan literatur, sejumlah penelitian mengungkapkan kondisi penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air di Indonesia. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup lengkap, pelaksanaan dan penegakannya masih menemui berbagai kendala yang signifikan. Contohnya, Putra et al. (2023) dalam studinya tentang Sungai Ayung di Denpasar menemukan bahwa walaupun izin lingkungan berfungsi sebagai langkah preventif, penegakan hukum perdata yang kurang kuat menyebabkan banyak pelanggaran tidak terselesaikan dengan baik. Temuan ini juga didukung oleh Judijanto et al. (2023) yang mengamati adanya variasi tingkat pencemaran di berbagai titik sungai di Bandung, yang mengindikasikan lemahnya kejelasan dan efektivitas regulasi yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran di Sungai Bengawan Solo menghadapi hambatan serius seperti aturan yang belum memadai, keterbatasan kewenangan, dan sumber daya manusia yang terbatas (Ramadi, 2024). Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakefektifan yang sangat mencolok. Walaupun regulasi hukum lingkungan telah ada, implementasinya jauh dari harapan. Penegakan hukum yang lamban, ketidaktransparanan dalam penanganan pelanggaran, serta absennya sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran membuat masyarakat meragukan keberlanjutan dan keadilan dari sistem hukum yang ada.

Kendala Atau Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Sungai oleh Sampah

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi lingkungan telah ada, efektivitas penegakannya masih rendah akibat berbagai faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan dalam sumber daya dan fasilitas penegakan hukum (Ramadi, 2024). Banyak laporan yang tidak mendapatkan respons yang memadai, sementara pelanggaran terus terjadi tanpa adanya efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini, hukum lingkungan seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan publik, namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat merasa hukum tersebut hanya berjalan di atas kertas, tanpa dampak nyata di lapangan. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan juga sangat memprihatinkan. (Yunita, 2024). Sebagian besar masyarakat hanya memiliki pemahaman umum tentang hukum lingkungan tanpa mengetahui secara rinci hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara optimal. Ketidaktahuan tersebut menyulitkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu kendala utama penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya untuk pengawasan serta adanya kesan ketidakadilan sistemik dalam pelaksanaannya. Pengawasan yang kurang efektif dan tidak merata, khususnya di wilayah pedesaan, menyebabkan pelanggaran lingkungan sering luput dari perhatian atau tidak ditindak secara tegas (Yunita, 2024). Kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang 32/2009 meliputi kurangnya pengawasan dari pemerintah dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Meskipun razia dilakukan secara rutin, pelanggaran tetap terjadi karena masyarakat merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran lingkungan (Sari, 2018).

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif pencemaran sungai. Banyak warga masih membuang limbah rumah tangga maupun industri langsung ke sungai tanpa memperhatikan akibatnya, yang mencerminkan rendahnya pemahaman tentang dampak pencemaran tersebut. Selain itu, penerapan regulasi seringkali tidak berjalan dengan tegas, sementara pengawasan dari pihak pemerintah juga kurang maksimal dan tidak memadai, sehingga pelanggaran lingkungan kerap tidak mendapat sanksi yang serius. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah adanya perusahaan yang mengabaikan kewajiban pengolahan limbah sebelum pembuangan, sehingga pencemaran terus berlangsung tanpa adanya penindakan efektif dari aparat penegak hukum (Mu'adib, 2024; Amelia, 2024). Rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran Sungai Ciliwung dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci. Salah satu faktor utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Banyak pelanggar, baik dari sektor industri maupun masyarakat, tidak mendapatkan sanksi yang memadai, sehingga menciptakan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakjelasan dan kesenjangan dalam peraturan serta lemahnya implementasi hukum lingkungan turut memperburuk keadaan. Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya dari lembaga penegak hukum maupun institusi pemerintah yang bertanggung jawab. Terbatasnya pengawasan aktif, minimnya sarana investigasi, dan kurangnya kemampuan analisis terhadap dampak pencemaran menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum (Jonathan, 2024).

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam menanggulangi kerusakan akibat sampah masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah, keterbatasan sumber daya lembaga penegak hukum, serta lemahnya implementasi dan ketidakjelasan regulasi. Kondisi tersebut mengakibatkan pelanggaran pencemaran lingkungan terus berlangsung tanpa sanksi yang tegas, sehingga kerusakan lingkungan akibat sampah sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan upaya serius dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum demi melindungi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, D. (2024). Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Di Sungai Citarum, Jawa Barat. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, *1*(2), 88-96.

David Ramadi, Aldri Frinaldri, Rembrandt, (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Air di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Literature Review).

Jonatan, F., Sany, A. M., Budiman, E. K., Quinn, L. P., Siswanto, V. O., Jonathan, E., ... & Purba, N. D. (2024). Peran Hukum Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Ciliwung: Studi Kasus di Mall Seasons City. *Justice Voice*, *3*(2), 53-66.

Liau, F. (2020, November). Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Akibat Usaha Laundry Di Kota Batam. In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* (Vol. 1, No. 1, pp. 214-228).

Mu'adib, S., & Subagyo, I. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *6*(2), 30-53.

Sari, L., & Dalimunthe, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal. *Jurnal El-Thawalib*, *2*(2), 1-12.

Yunita (2024). Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi pada Implementasi Penegakan Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan: Jurnal Multidisiplin Indonesia